



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2023

**Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur**

**Nomor : Pem.415.4.43/II/62/VIII/2022 dan
Nomor : 1/NKB/DPRD/2022, Tgl 10 Agustus 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	6
1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA	7
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 2023	25
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 2023	25
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	26
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	30
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	32
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	33
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	33
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	33
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	35
BAB VIII. PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 merupakan instrumen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005–2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 disusun untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.

KUA dan PPAS 2023 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RKPD Tahun 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta menyusun capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD tahun 2023 dan memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2022, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2022 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa dan kelurahan.

Penyusunan RKPD 2023, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO) dan Lembaga Kerjasama Bilateral serta Lembaga Multilateral.

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah musrenbang desa/kelurahan hingga pelaksanaan musrenbang nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2023 sebagai berikut, yaitu :

1. Arah Kebijakan Tahun 2023

- 1.1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 1.2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan;
- 1.3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
- 1.4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 1.5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 1.6. Pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi (respon terhadap perubahan iklim);
- 1.7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
- 1.8. Pengembangan Ibu Kota Negara.

2. Strategi Pembangunan Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

3. Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

- 3.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3.3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 3.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 3.5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 3.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 3.7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas program/kegiatan KUA PPAS 2023 dijabarkan dari visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI” serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, Tema RKPD 2023 adalah **“Pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal”** yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah :

1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektifitas dan mutu pelayanan publik;

5. Pengembangan kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi;
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah :

1. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumberdaya dalam meningkatkan pelayanan publik;
4. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK. 07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
18. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2021.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2023.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara Kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 3,10% (yoy), lebih baik jika dibandingkan dengan Triwulan III 2021 hanya sebesar 2,36% (yoy) namun pertumbuhan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nasional sebesar 5,02% (yoy). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin membaik di Tahun 2023 berada di kisaran 3,47% - 4,97%.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian seperti pada Tabel 3.1. Lapangan Usaha Konstruksi di dorong oleh meningkatnya aktivitas konstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dengan meningkatnya investasi di Provinsi NTT dan belanja barang dan jasa. Sedangkan kinerja Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah pada Triwulan IV 2021 mengalami perbaikan setelah

mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan III 2021 sebesar 7,79% (yoy). Dengan adanya pelonggaran kebijakan pembatasan telah mendorong aktivitas pariwisata dan kedatangan penumpang di Bandara El Tari dan Bandara Komodo serta bandara lokal yang berada di kabupaten lainnya.

Sedangkan, pada Triwulan IV 2021 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi NTT melambat dibandingkan dengan Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,18% (yoy). Hal ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan komoditas mete dan pengeluaran ternak besar khususnya sapi yang mengalami penurunan mencapai -12,04% (yoy) pada Triwulan IV 2021, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III yang tumbuh sebesar 17,63% (yoy).

Untuk akselerasi kinerja pertanian terutama didorong oleh curah hujan yang meningkat pada keseluruhan tahun 2021, telah mendorong produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) pada musim panen Triwulan I dan II dengan jumlah produksi padi tumbuh 64,93% (yoy) secara keseluruhan pada 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkonstraksi sebesar 7,14% (yoy). Hal ini juga didorong oleh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi yaitu Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan) dengan luasan lahan sebesar 9.000 Ha dan pengembangan food estate di Kabupaten Sumba Tengah menjadi 9.740 Ha di tahun 2021 yang terdiri dari 5.400 Ha tanaman padi dan 4.340 Ha tanaman jagung.

Dengan demikian, struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 didominasi oleh empat Lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat perubahan struktur ekonomi pada tahun 2021, di mana Konstruksi kembali menggantikan Pendidikan yang menjadi peringkat keempat penyumbang PDRB Provinsi NTT.

Tabel 2.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT
berdasarkan Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2020				2020	2021				2021	Pangsa Tahun 2021
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	-0,33	0,54	0,95	1,00	10,52	3,54	4,18	2,01	4,92 ▲	29,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,18	-12,59	-13,70	-15,70	-13,33	0,12	1,80	1,73	3,93	1,90 ▲	1,07
C	Industri Pengolahan	-3,28	-4,10	-7,17	-7,43	-5,54	-9,03	-8,29	-1,33	-1,77	-5,10 ▲	1,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,50	11,76	17,18	6,78	12,29	12,33	2,09	3,83	1,63	4,88 ▼	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,00	6,58	7,85	11,46	6,04	21,02	8,12	11,05	6,47	11,34 ▲	0,06
F	Konstruksi	-0,01	-10,50	-11,34	-15,84	-9,82	-5,91	5,21	15,48	13,06	7,01 ▲	10,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,64	-7,97	-10,70	-8,93	-5,96	-3,58	6,97	5,70	8,49	4,27 ▲	11,48
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	-23,36	-16,28	-13,43	-12,16	-14,81	16,45	7,35	5,09	2,47 ▲	4,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,33	-43,15	-33,62	-19,32	-26,92	-20,72	28,98	7,20	12,35	4,79 ▲	0,55
J	Informasi dan Komunikasi	6,13	15,36	13,55	12,68	11,96	10,41	-0,13	0,65	0,93	2,79 ▼	7,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	12,32	7,16	13,15	8,57	11,54	6,47	0,29	-6,89	2,56 ▼	4,46
L	Real Estate	0,26	-5,58	-0,83	0,03	-1,54	-0,14	5,93	2,98	3,26	2,97 ▲	2,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,87	-52,51	-53,35	-49,90	-39,27	-47,64	9,42	7,44	4,74	-14,67 ▲	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	6,23	5,59	1,66	4,61	-6,43	1,30	-7,79	-0,97	-3,45 ▼	13,41
P	Jasa Pendidikan	-0,13	-0,46	3,85	3,93	1,89	-4,69	5,96	-7,71	-1,84	-2,24 ▼	9,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,67	5,45	5,08	-0,38	4,38	0,12	5,45	14,65	15,96	9,02 ▲	2,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,63	-21,19	-21,63	-22,13	-15,30	-21,59	4,50	1,76	1,12	-4,74 ▲	1,69
PDRB		3,00	-1,97	-1,75	-2,27	-0,83	0,22	4,32	2,36	3,10	2,51 ▲	100,00

Sumber : Laporan Perekonomian Prov NTT-Februari 2022, BI dan BPS

Sedangkan kinerja investasi didukung oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional Pemerintah seperti Bandar Udara Komodo, Bendungan Manikin, Bendungan Temef, Bendungan Lambo dan Percepatan pembangunan infrastruktur Desitinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo di Tana Mori (Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya – Pulau Rinca) untuk mendukung kegiatan G-20

dan internasional ASEAN Summit pada tahun 2023. Untuk dukungan Provinsi NTT, pemulihan ekonomi ini dipercepat melalui skema pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi nasional) sebesar lebih dari 1 Triliun dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dengan fokus antara lain pembangunan embung dan penampungan air, rehabilitasi jalan serta pembangunan jalan provinsi dan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman strategis daerah Provinsi NTT. Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi NTT pada Triwulan IV Tahun 2021 terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2021 y o y berturut-turut adalah konsumsi sebesar 4,88% (yoy) dengan faktor pengaruh adalah penurunan kasus konfirmasi harian Covid-19, penerapan PPKM didominasi Level 1 dan 2 dan permintaan yang meningkat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2021/2022 serta kegiatan vaksinasi menuju terbentuknya herd immunity dengan pencapaian Vaksinasi I sebesar 70,04% dan Vaksin II sebesar 35,16% pada kondisi Triwulan IV Tahun 2021.

Kinerja investasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah sejalan dengan berlanjutnya proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Provinsi NTT. Kinerja konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2021 membaik yang didorong oleh percepatan realisasi belanja barang dan jasa dari Pinjaman PT. SMI dan Bank NTT, percepatan ekspor dan pertumbuhan ekspor ke Vietnam dan Timor Leste yang mencapai 62,10% (yoy) dan 145,04% (yoy) pada ke dua negara tersebut.

Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga yang terakselerasi pada triwulan IV 2021 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan ditopang oleh berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah.

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga Provinsi NTT pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi

sebesar 1,64% (yoy). Faktor utama pemulihan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditempuh pemerintah setelah kasus covid-19 di Provinsi NTT yang semakin terkendali. Dampaknya juga terjadi pada berkurangnya jumlah pengangguran yang pada bulan Agustus 2021 menjadi 3,77% lebih rendah dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 sebesar 4,28%. Sedangkan kinerja belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% (yoy) dimana realisasi APBD dan APBN pada Triwulan IV 2021 sebesar 26,91% (yoy) meningkat 17,72% (yoy) dari Triwulan III.

Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 0,83% (yoy). Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat.

Untuk Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tingkat keyakinan masyarakat semakin membaik pasca covid-19. Negara dengan kontribusi realisasi PMA terbesar sepanjang tahun 2021 adalah Singapura (57,72%) dan Qatar (20,56%).

Berikut Tabel 3.2 tentang Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan pengeluaran. Dimana secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Provinsi NTT sebesar 2,51% (yoy) yang bersumber dari perbaikan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.2 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT
berdasarkan pengeluaran

Uraian	2020				2020	2021				2021	Pangsa Tahun 2021
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,41	-4,40	-2,38	-3,88	-1,64	-3,26	3,30	1,53	4,88	1,58 ▲	69,59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-2,72	-13,10	1,22	-1,06	-4,04	-1,24	11,79	1,16	14,92	6,61 ▲	3,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,28	-11,49	-15,95	-8,13	-9,64	-14,81	12,57	-16,37	2,09	-3,49 ▲	24,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,57	-8,33	-9,46	-14,49	-8,37	-4,61	3,64	8,42	10,95	4,79 ▲	46,57
5. Perubahan Inventori	17,96	7,01	8,35	5,21	9,31	2,27	-1,23	1,26	1,86	1,02 ▼	1,04
6. Ekspor	-13,60	-51,37	-42,93	-27,19	-34,73	-36,06	-19,03	-4,98	-2,49	-15,56 ▲	5,46
7. Impor	0,69	-21,79	-19,04	-18,15	-15,59	-18,54	3,93	-3,07	10,30	-1,20 ▲	-50,55
8. Net Ekspor	3,16	-16,21	-15,66	-16,86	-12,56	-16,01	6,43	-2,89	11,90	0,49 ▲	-45,08
PDRB	3,00	-1,97	-1,75	-2,27	-0,83	0,22	4,32	2,36	3,10	2,51 ▲	100,00

Sumber : Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI dan BPS

Percepatan pembangunan Infrastruktur juga terjadi melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan fokus utama tahun 2021 adalah pembangunan Embung 22 buah, rehabilitasi jalan, pembangunan jalan provinsi dan pembangunan SPAM.

Kinerja net ekspor Provinsi NTT pada triwulan laporan 2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar 11,90% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,89% (yoy). Ekspor luar negeri Provinsi NTT bersumber dari komoditas buah-buahan, komoditas biji-bijian berminyak, dan garam dengan negara tujuan yaitu Timor Leste, Vietnam dan Tiongkok. Sedangkan nilai impor bersumber dari gula dan kembang gula dengan pangsa sebesar 89,14% yang berasal dari India dan Timor Leste.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian,


Administrasi Pemerintah, Perdagangan dan Konstruksi. Kemudian Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh dimana dengan curah hujan yang cukup bagus mendukung produksi padi dan jagung, serta penanganan Virus African Swine Fever (ASF) pada ternak babi yang semakin baik. Untuk sektor pertanian dengan adanya Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan) didukung dengan pengembangan food estate di Kabupaten Sumba Tengah dan Belu akan berdampak pada kinerja Lapangan Usaha Pertanian pada tahun 2022.

Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Sedangkan untuk target Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023, diharapkan melalui konsep penggiatan ekonomi lokal dan pengembangan potensi lokal melalui konsep pemberdayaan dengan mendorong kemandirian UMKM dan mendorong munculnya pelaku usaha baru.

2.1.2. Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi NTT pada Triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan III sebesar 1,74% (yoy) maupun inflasi secara nasional sebesar 1,87% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada tiga tahun terakhir sebesar 1,45% (average yoy). Secara spasial, inflasi kota Kupang sebesar 1,86% (yoy), inflasi kota Maumere sebesar 0,55% (yoy), dan inflasi kota Waingapu sebesar 1,28% (yoy) seperti pada Grafik 2.1



Sumber : Laporan Perekonomian Prov NTT-Februari 2022, BI dan BPS

Tekanan inflasi Triwulan IV 2021 ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan dalam Kota Kupang, harga daging babi, kenaikan harga minyak dan kenaikan tarif angkutan udara karena mobilitas masyarakat, jasa rawat jalan seperti tarif bidan dan biaya KB, normalisasi harga obat – obatan pasca Covid-19 dan tarif dokter spesialis, upah asisten rumah tangga, kenaikan harga sabun cuci dan furniture akibat daya beli masyarakat semakin membaik pasca Covid-19.

Adapun kelompok komoditas yang sangat berkontribusi mempengaruhi inflasi antara lain transportasi (4,16% yoy); penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,91% yoy); kesehatan (1,77% yoy); makanan, minuman dan tembakau (1,73% yoy); perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT (1,38% yoy); dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar (1,30% yoy) seperti pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan kelompok komoditas

Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)			Andil (% yoy)
	Okt '21	Nov '21	Des '21	Tw IV '20	Tw III '21	Tw IV '21	Tw IV '21
Inflasi Umum	-0.13	0.49	0.89	0.61	1.74	1.67	1.67
Makanan, Minuman & Tembakau	-0.29	0.72	0.79	2.87	4.45	1.73	0.58
Pakaian & Alas Kaki	0.04	0.17	0.05	-0.47	-1.43	-0.39	-0.02
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0.07	0.00	0.21	-0.27	1.24	1.30	0.23
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0.12	0.24	0.32	0.60	1.07	1.38	0.07
Kesehatan	0.04	0.45	1.16	6.39	1.44	1.77	0.03
Transportasi	0.03	1.37	3.32	-4.66	0.40	4.16	0.55
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.08	0.01	-0.15	-2.04	-0.05	0.45	0.02
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0.09	0.01	0.51	-0.12	0.56	0.63	0.01
Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.62	0.93	0.67	0.02
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0.00	0.00	1.47	1.60	0.52	1.91	0.11
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	-0.34	0.67	0.43	4.06	-0.80	0.92	0.06

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Pengendalian dilakukan khususnya pada komoditas – komoditas bahan makanan penyumbang terjadi inflasi seperti minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula pasir, Lombok, telur dan ayam. Selain itu juga mendorong suply kebutuhan pokok dengan komoditi lokal sehingga mengurangi ketergantungan dari suply luar daerah. Sehingga laju inflasi dan target pada Tahun 2023 dapat mendekati sekitar 3 - 3.2%.


2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT pada Agustus 2021 sebesar 3,77%, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-7 sebagai provinsi dengan TPT terendah (3,77%) tercatat lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Penduduk Provinsi NTT yang bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 50% dari total penduduk yang bekerja. Dengan mayoritas pekerja di Provinsi NTT merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Dimana, pekerjaan di sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja yang mendominasi lima tahun terakhir. Pada Agustus 2021, tercatat sebanyak 2,13 juta orang atau 75,97% dari total penduduk yang bekerja pada kegiatan informal. Jumlah ini menurun sebesar 0,13% dibandingkan Agustus 2020 yang sebanyak 2,07 juta orang atau 76,10%.

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76%. Karena penduduk yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua di Kabupaten Belu sebesar 5,35%. Sedangkan, tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Nagekeo yang sebesar 0,97%. Berikut perbandingan TPT per kabupaten/kota se NTT seperti pada Grafik 2.2

Grafik 2.2 Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT



Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Proyeksi TPT Tahun 2023 adalah 3,03% dengan arah penanganan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro

dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk angkatan kerja untuk terlibat dalam mengambil manfaat dari proses pembangunan.

2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2021 mengalami penurunan dibandingkan September 2020. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 20,44% atau sejumlah 1,146 juta orang, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21% (1,173 juta orang). Di tingkat Nasional kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,71% (26,50 juta orang) dari sebelumnya 10,19% (27,55 juta orang) pada September 2020.

Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (27,38%) dan Papua Barat (21,82%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir tren penurunan kemiskinan di Provinsi NTT sangat terlihat jelas, akan tetapi dengan adanya pandemic covid-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24%). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan.

Untuk Target Tahun 2023, pengurangan angka kemiskinan diharapkan menjadi sekitar 19,75 – 16,66%, dimana pengentasan kemiskinan di dorong untuk memprioritaskan lokasi kantong – kantong kemiskinan melalui pelaksanaan program kolaboratif berupa pemberdayaan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, selain itu juga mengurangi beban pengeluaran, penguatan kemitraan

pemerintah daerah dengan sektor pemerintah daerah dan swasta lokal.

2.1.5. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT membaik dimana rasio gini tercatat 0,339 pada September 2021, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,356. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional dengan rasio gini sebesar 0,381. Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345 poin dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan :

- 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana,
- 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan
- 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 yang memperlihatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.4
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021
4	PENDAPATAN	91,80	96,28	92,84	90,32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,22	93,54	79,59	74,04
4.1.1	Pajak Daerah	104,62	95,08	89,60	72,14
4.1.2	Retribusi Daerah	100,27	86,92	33,56	68,42
4.1.3	Hasil Pengelolaan	98,57	85,93	46,02	100,39

	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
	Lain-lain PAD Yang Sah	78,43	91,97	75,44	79,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	89,75	97,46	97,61	96,99
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	89,75	97,46	97,61	96,99
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25,78	66,04	83,22	87,23
4.3.1	Pendapatan Hibah	25,78	66,04	83,22	87,23

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 4.507.833.810.597,22 dengan tingkat prosentase sebesar 91,80%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp.5.419.935.156.637,49 atau 92,84% dan pada tahun 2021 realisasi Pendapatan menjadi Rp.5.312.446.872.608,51 atau hanya sebesar 90,32%.

Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2017	4.700.213.492.589,51	
2018	4.507.833.810.597,22	-4,09
2019	5.354.092.405.679,30	18,77
2020	5.419.935.156.637,49	1,23
2021	5.312.446.872.608,51	-1,98
Rata-Rata Pertumbuhan		3,11

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan, pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan sangat mempengaruhi perhitungan rata-rata ini, namun perlu dilihat lagi dengan kondisi pandemik dan proses pemulihan ekonomi sehingga asumsi pendapatan daerah tidak lebih dari 2%. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (Dana Transfer) yang diikuti oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2017	4.700.213.492.589,51	1.047.491.567.026,51	22,29
2018	4.507.833.810.597,22	1.092.895.995.481,22	24,24
2019	5.354.092.405.679,30	1.258.958.953.288,30	23,51
2020	5.419.935.156.637,49	1.166.570.596.936,49	21,52
2021	5.312.446.872.608,51	1.238.032.648.888,51	23,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021: diolah.

Dilihat dari tabel di atas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proporsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan sedikit meningkat di Tahun 2021. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1.047.491.567.026,51	
2018	1.092.895.995.481,22	4,33
2019	1.258.958.953.288,30	15,19
2020	1.166.570.596.936,49	-7,34
2021	1.238.032.648.888,51	6,13
Rata-Rata Pertumbuhan		4,27

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021: diolah.

Untuk Belanja Daerah pada tahun 2021 realisasinya mencapai 80,06% atau sebesar Rp.5.508.767.906.132,69.- dimana belanja operasi memiliki porsi paling besar. Realisasi belanja operasi dan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja operasi dan modal relatif tidak stabil. Fluktuasi realisasi belanja yang terjadi antara lain karena terdapat kesenjangan pagu indikatif antara perencanaan dan penganggaran, serta lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8, Proporsi Belanja dan Tabel 2.9 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah.

Tabel 2.8
Proporsi Belanja

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5	BELANJA	100	100	100	100
5.1	BELANJA OPERASI	80,17	75,02	69,89	73,74
5.1.1	Belanja Pegawai	26,82	27,34	25,10	29,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,67	22,64	21,23	19,57
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,10	0,32
5.1.4	Belanja Hibah	33,24	24,47	23,10	24,46
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,44	0,56	0,36	0,19
5.2	BELANJA MODAL	10,93	15,13	17,84	16,40
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,02	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,21	2,21	3,51	3,37
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,41	2,64	3,09	2,46
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,21	8,95	8,77	10,39
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,09	1,33	2,46	0,17
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,03	4,19	2,46
5.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,03	4,19	2,46
5.4	BELANJA TRANSFER	8,90	9,83	8,08	7,40
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	8,82	9,78	8,00	7,22
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,08	0,05	0,09	0,18

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 2.9
Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2018 - 2021

Tahun Anggaran	Belanja Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2018	4.846.839.267.377,67	
2019	5.277.064.650.987,30	8,88
2020	5.755.258.016.193,64	9,06
2021	5.508.767.906.132,69	-4,28
Rata-Rata Pertumbuhan		3,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2023

Dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati yaitu:

Pertumbuhan ekonomi	: 5,3% – 5,9%
Laju Inflasi	: 2% – 4%
Nilai Tukar Rupiah	: 14.300 – 14.800/US Dollar
Tingkat Kemiskinan	: 7,5% – 8,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,3% – 6,0%
Rasio Gini	: 0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	: 73,31 – 73,49

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2023

Dalam RKPD 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pertumbuhan ekonomi	: 6,7% – 7,3%
Inflasi	: 3,0% - 3,2%
Tingkat Kemiskinan	: 15% – 12%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 1,9% - 1,5%
Indeks Gini	: 0.34 - 0,33 poin
Indeks Pembangunan Manusia	: 70 - 71 poin

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemik covid 19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi covid 19, dan akselerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7 - 7,3% (dalam kondisi optimis) dan 3,47 - 4,97 % (dalam kondisi moderat).
- 2) Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. Terjadi penurunan jika dibandingkan Agustus 2020 yaitu sebesar 4,28%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 sebesar 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penambahan jumlah penduduk dimana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 juta orang. Berdasarkan jenis

kelamin angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03% (kondisi moderat) dan 1,9-1,5% (kondisi optimis).

- 3) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Rasio NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target Tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.
- 4) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA. 2020 serta 23,30 pada TA. 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023 antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
- Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.

- Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
- Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
- Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

2. Pendapatan Transfer

- Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai gaji PPPK baik tenaga pendidik maupun tenaga teknis lainnya.
- Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsi -asumsi

yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional.

Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (Dana Transfer) yang diikuti oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.5.239.939.727.326,- yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.100.000.000.000,-; Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.133.743.302.000,-; Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.6.196.425.326,-

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 :

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
- 3) Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan kenyataannya;
- 4) Membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;

- 5) Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah;
- 6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan fungsi pelayanan;

Belanja Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai :

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut :

Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD 2018-2023;

- a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c) Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu :
 - Membiayai rekrutmen PPPK untuk formasi tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;
 - Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan);
 - Program Pariwisata Estate;
 - Penanganan Kemiskinan Ekstrim;
 - Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Daerah;
 - Pengembangan Komoditi Kelor, Bambu dan Sapi Wagyu.
 - d) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - e) Kerjasama antar pemerintah daerah;
 - f) Membayar bunga dan pokok pinjaman PEN Daerah yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi;
 - g) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

3. Pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp.5.071.126.041.376,- terdiri atas : Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.3.567.976.857.987,-, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.574.121.395.553,-, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.141.394.502.529,-, dan Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.787.633.285.307,-.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA Tahun 2023 diproyeksikan nol.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Diarahkan untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan sebesar Rp. 4.159.731.999,-.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp.218.989.221.528,-.
- b. Penyertaan Modal Daerah
Penyertaan modal dilakukan kepada PT Bank NTT, PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT, PT. KI Bolok (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp.42.000.000.000,-.

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI - PEN). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.13.932.135.667,-.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
11. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
12. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Menyempurnakan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seperti regulasi terkait penunjukan pengelola keuangan yang dilakukan sebelum bulan Januari.
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik, yang akan dilakukan sebelum bulan Januari 2023.
5. Mentaati dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan.
6. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
7. Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memacu realisasi Pendapatan dan Belanja.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. **f**

Kupang, 10 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR **f**



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**